

**TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA CATERING DALAM
PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
DI PADANG**

Skripsi

Oleh :

YETMAWATI
99 140 035

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum*



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2004

TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA CATERING DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN

(Yetmawati, 99140035, Fakultas Hukum Unand, Jumlah Hal. 66, 2004)

ABSTRAK

Setiap manusia tidak terlepas dari prediket sebagai konsumen dalam hubungan antara produsen dengan konsumen itu, kenyataan menunjukkan bahwa konsumen berada pada posisi yang lemah dan saling terkait di dalam suatu persyaratan yang telah ditetapkan.

Di lain pihak pengusaha catering selaku penyelenggara di bidang usaha menjalankan fungsi sosialnya sekaligus fungsi ekonomi untuk mencari laba. Dalam upaya menyeimbangkan fungsi tersebut pihak pengusaha catering harus memperhatikan di dalam pengelolaan makanan yang higienis dan peralatan yang digunakan serta kondisi karyawannya agar kepentingan konsumen terpenuhi.

Sehubungan dengan itu, digunakan pertanyaan : (a) Bagaimanakah tanggung jawab pengusaha catering terhadap konsumen? (b) Bagaimanakah cara penyelesaiannya, sehubungan dengan perbuatan melawan hukum pada pengusaha catering? Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka dilakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosialogis, yaitu pendekatan masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat.

Dari hasil penelitian yang di lakukan pihak Pengusaha catering dalam menyelenggarakan usahanya sebagai usaha jasa boga (*catering*) di dalam penyediaan makanan yang bermutu, tetap memperhatikan kepentingan konsumennya, seperti kepentingan fisik, ekonomi, sosial maupun kepentingan hukum walaupun demikian masih ditemui kendala di dalamnya. Dari uraian di atas jelas pihak pengusaha catering tetap memberikan perlindungan terhadap konsumennya, oleh karena itu kenyataan ini harus didukung dengan upaya peningkatan dan pengawasan agar pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap konsumen terselenggara dengan baik.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Dalam perkembangan perekonomian Indonesia salah satu kegiatan usaha keluarga yang populer sekarang ini adalah usaha jasa boga atau dikenal secara umum dengan nama catering. Di dalam usaha catering ini terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dengan konsumen (pemakai barang dan/ jasa). Hal ini diketahui mengingat kepentingan pelaku usaha catering adalah memperoleh laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhan terhadap produk usaha catering. Oleh sebab itu pengusaha catering harus memperhatikan kesehatan dan kebersihan pada makanan yang akan dikonsumsi pada konsumen.

Katering merupakan jenis penyelenggaraan makanan yang tempat memasak makanan berbeda dengan tempat menghadirkan makanan. Bentuk penyelenggaraan makanan ini bersifat komersial, makanan jadi diangkut ketempat lain untuk dihidangkan misalnya tempat penyelenggaraan pesta, jamuan makanan, tempat pertemuan, sesuai dengan pesanan pelanggan (konsumen).

Pelaku usaha catering bertanggung jawab dalam melakukan usaha dan tidak merugikan konsumen terhadap makanan yang diperoleh dari perusahaan catering yang mempunyai mutu dan gizi yang baik serta memberikan perlindungan kesehatan konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha tercantum dalam pasal 19 undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen:

MILIK
INST. DESKRIPTIF/INFORMASIONAL

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau memberikan santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Disamping tanggung jawab ganti kerugian yang diderita konsumen, pihak perusahaan catering juga memberikan sarana yang memadai agar konsumen yang mengkonsumsi makanan memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkan, serta adanya ketentuan mengenai label dan iklan tentang makanan. Schubungan dengan hak konsumen yang tercantum dalam pasal 4 UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) yaitu :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapat barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan tukaran dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan /atau jasa yang digunakan.

- e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Dengan adanya hak-hak konsumen yang diatur dalam pasal 4 undang-undang no. 8 tahun 1999 UUPK ini, tercipta perdagangan jujur dan bertanggung jawab yang pada gilirannya memunculkan persaingan yang sehat dikalangan pengusaha makanan. Setiap orang atau pengusaha yang memproduksi makanan untuk diperdagangkan perlu memperhatikan ketentuan mengenai mutu, gizi makanan yang ditetapkan agar tidak menyebabkan kerugian pada kesehatan konsumen maupun kematian konsumen yang mengkonsumsi makanan tersebut.

Dengan Keluarnya UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen merupakan upaya perjuangan dalam perlindungan hak-hak konsumen. Konsep dari konsumen adalah mitra pelaku usaha, pada dunia perdagangan termasuk dalam bidang usaha makanan, agar pengusaha dapat memberikan perlindungan dan pelayanan serta hak dan kewajibannya yang merupakan hak dari konsumen itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meninjau tentang pembahasan pertanggung jawaban didalam perlindungan konsumen pada pengusaha katering, maka penulis melakukan penelitian ini dengan judul :

“ Tanggung Jawab Pengusaha Catering Dalam Perbuatan Melawan Hukum terhadap Konsumen ”

B. Perumusan masalah

Ruang lingkup mengenai pengusaha catering ini untuk dapat memberikan pembahasan yang tidak menyimpang dan mengambang sehingga tercapai maksud dan tujuan penulis ini, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggung jawab pengusaha catering terhadap konsumen ?
2. Bagaimanakah cara penyelesaian selubungan dengan perbuatan melawan hukum pada pengusaha catering .

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pihak pengusaha catering bertanggung jawab terhadap konsumen didalam ganti kerugian.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pengusaha catering bila dikaitkan dengan Undang-Undang perlindungan konsumen.

D. Manfaat penelitian

Disamping memiliki tujuan, tentulah suatu penelitian harus mempunyai manfaat agar tidak sia-sia dilakukan. Manfaat tersebut tidak hanya ditujukan bagi diri penulis sendiri, tetapi juga bagi masyarakat luas. Oleh karena itu manfaat ini dapat dikelompokkan atas 2, yaitu :

BAB III

TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA CATERING DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN

A. Tanggung Jawab Pengusaha Catering terhadap konsumen.

Pada awalnya usaha catering dimulai sebagai usaha rumah tangga, yang menyediakan keperluan makanan dalam menyelenggarakan perayaan atau pesta dilingkungannya, dengan berkembangnya pusat industri dan berbagai usaha dibidang jasa dan penerbangan. Maka usaha catering berkembang, sehingga dikelola secara profesional yang bertanggung jawab. Catering adalah sejenis penyelenggaraan makanan yang tempat memasak makanan berbeda dengan tempat menghidangkan makanan. Bentuk penyelenggaraan makanan pada catering bersifat komersial (mencari keuntungan), makanan jadi diangkut ketempat lain untuk dihidangkan, atas dasar pesanan dari pelanggan (konsumen).

Katering dalam menyajikan makanan yang berkualitas dan cita rasa yang memuaskan bagi konsumen, dengan biaya yang terjangkau oleh konsumen. Secara khusus dari pengaturan catering terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan no 712 /MENKES/PER/ X / 1986 pasal 1 ayat 1 tentang kesehatan jasaboga dapat diartikan sebagai "Perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengolahan makanan yang disajikan diluar tempat atas dasar pesanan".

Katering sebagai salah satu badan usaha perorangan yang bergerak dibidang penyelenggaraan makanan kepada konsumen. Perusahaan Katering didalam penyelenggaraan makanan harus memperhatikan cara pengolahan makanan,

BAB IV

PENUTUP

Dari isi Bab I sampai dengan Bab IV yang telah penulis paparkan di atas, terlihat bagaimana tanggung jawab pengusaha catering di dalam parbuatan melawan hukum di kaitkan dengan undang-undang perlindungan konsumen.

A. Kesimpulan

1. Perusahaan jasa boga (Katering) sebagai salah satu badan usaha perorangan yang bergerak dibidang penyelenggaraan makanan kepada konsumen, atas dasar pesanaan dari pelanggan (konsumen). Pihak catering bertanggung jawab terhadap produk makanan yang diolah, sesuai dengan standar kesehatan, mutu, gizi serta keamanan terhadap produk makanan. Adanya pengawasan dari pihak pemerintah / instansi Balai Pengawasan Obat dan makanan (BPOM) didalam pengujian barang yang dijadikan untuk produk makanan, pengawasan ini dititik beratkan kepada karyawan yang menggolah bahan makanan, fasilitas bangunan yang hygiene, sesuai dengan PERMENKES No.712/PER/X/1986 tentang jasadoga. Pengawasan informasi yang benar, tidak menyesatkan konsumen, label yang dicantumkan, brosur mengenai menu makanan yang sesuai dengan pesanan konsumen. Pihak catering bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, akibat mengkomsumsi makanan dengan melakukan pengujian dilaboratorium Bpom setempat.
2. Dalam menyelesaikan sengketa, pihak catering dapat melakukan dengan cara kekeluargaan dan melalui pengadilan, apabila terbukti dari hasil pengujian

DAFTAR PUSTAKA

- Hutagalung, S.P. 9 November 1989, " Perlindungan Terhadap Konsumen ", Suara Pembaharuan, 6
- Nasution, AZ. 1999, " Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar ". Jakarta : Daya Widya
- Nasution, AZ. 1992/1993, " Laporan Pengkajian Tanggung Jawab Produsen Makanan dan Minuman Terhadap Konsumen ". Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Miru,ahmadi, 2004 "Hukum Perlindungan Konsumen ", Jakarta :PT Raja Grafindo Persada.
- Moehyi Sjahmien, 1999 " Penyelenggaraa Makanan Instutusi Dan Jasaboga", Jakarta : PT. Bharatara Niaga.
- Peraturan Menteri kesehatan RI, No. 712/Menkes/per/x/1986, tentang Jasaboga.
- Peraturan Menteri kesehatan RI, No. 304/Menkes/IV/1989, tentang Rumah Makan dan Restoran.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI, No. 180/Menkes/PER/IV/1985, tentang Makanan Kadaluarsa.
- Permenkes RI, No. 329/Men/Kes/PER/XII/1976, tentang Produksi Peredaran Makanan.
- Sianturi, R. 1986, "Perlindungan Konsumen Dilihat dari Sudut Peraturan Perundang-undangan Kesehatan ". dalam BPHN. Simposium Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung : Bina Cipta
- Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1996, tentang Pangan
- Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan
- Undang-undang No.11 tahun 1962 tentang Hygienis
- Wijaya, Gunawan. 2001. "Hukum Perlindungan Konsumen". Jakarta. Gramedia.